

PERBUATAN BERLANJUT TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Dr. Putu Dyatmikawa, SH.,M.Hum

ABSTRAK

Dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memuat suatu peraturan dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang. Pada Pasal 64 ayat (1) disebutkan tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun 3 syarat adanya *voortgezette handeling* yaitu adanya satu keputusan kehendak, tindak pidana harus sejenis, dan jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Adapun dalam KUHP, Pasal- Pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287, dan 292 KUHP.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang beranjak dari asas-asas hukum. Dalam penulisan skripsi ini kekosongan norma hukum atau asas hukum tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 64 KUHP mengenai masalah bilamana beberapa perilaku harus dianggap sebagai suatu tindakan perbuatan berlanjut dan Pasal 287, dan 292 KUHP Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pengaturan tindak pidana bagi perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ketentuan adanya satu keputusan kehendak, tindak pidananya harus sejenis, dan jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana berikutnya tidak boleh terlalu lama. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dipandang sebagai perbuatan berlanjut, jika dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pelecehan (cabul), maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan.

Kata Kunci : Perbuatan Berlanjut, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Anak

ABSTRACT

The Article number 64 in Code of Criminal Justice only contains a regulation and not regulates the issue of establishing a number of crimes into a whole by law. On Article number 64 verse (1), it is mentioned that some acts, although each of them constitutes a crime or a violation, are related in such a way that it should be viewed as an ongoing act. As for the 3 terms of voortgezette handeling that is a decision of the will, the crime must be of the same type, and the time interval between one criminal act and the subsequent crime should not be too long. In the Code of Criminal Justice and Act number 23 year 2002 about child protection have been explained that the crime of sexual harassment of minors is a crime of morality for the perpetrators that should be given appropriate penalties. As in the Code of Criminal Justice, the articles that regulate the punishment for sex offenders against minors are mentioned in article number 287 and 292.

This research is a normative legal research or library research that moved from the principles of law. In the writing of this undergraduate thesis, the void of legal norms or legal principles is stated in article 64 of the Code of Criminal Justice on the issue which some behaviors should be regarded as an act of continuous action and on the Article number 287 and 292 number 23 year 2002 which regulates the punishment for perpetrators of harassment sexual abuse of minors. In addition, this undergraduate thesis used legislation approach, historical approach, and conceptual approach on its writing.

The conclusion this undergraduate thesis was the regulation of crime for continuous action regulated in Article 64 verse 1 on the Code of Criminal Justice with the provision of a decision of the will, the crime must be of the same type, and the time interval between one criminal act and the subsequent crime should not be too long. The crime of sexual harassment of minors was seen as a continuing act, if intentionally perpetrating violence or threats of violence, forcing, tricking, a series of lies or persuading a child to commit or allowing the act of harassment, it can be concluded that the penalty for the perpetrator varies, depending on the action namely if the act caused severe injuries such as malfunctioning reproduction or cause death, then punishment for the offender would be more severe namely 15 years in prison. But if it did not cause serious injury then the punishment imposed on the offender would be light sentence.

Keywords: Continuing Action, Crime, Sexual Abuse, Child

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal (*criminal policy*) adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil, spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terutama pada anak-anak yang seringkali dijadikan korban pelecehan seksual, Mereka seringkali menjadi korban dan perlakuan salah dari orang dewasa. Eksploitasi penyimpangan seksual yang salah satunya adalah perlakuan salah yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak, yang sering disebut dengan istilah pedophilia. anak laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kejahatan itu. Namun tak sedikit pula yang menjadi korban merupakan tetangga atau saudara dari pelaku penyimpangan seksual tersebut.

Anak bukanlah obyek tindakan kesewenang-wenangan dari siapapun atau dari pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya seperti berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang: "Perbuatan berlanjut tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam bentuk perbuatan berlanjut ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?

3. Tujuan Penelitian

3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penulisan proposal skripsi ini yaitu untuk meneliti pengaturan tindak dan sanksi pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam bentuk perbuatan berlanjut.

3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja pengaturan tindak pidana dalam bentuk perbuatan berlanjut.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

4. Kajian Teoritik

4.1 Teori Pidana

a. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan di sini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat di belakangnya yang berbunyi “meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan”. Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran.

Perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Banyak ahli hukum menerjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus menerus”, *Schravendijks* sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan.”

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - a. Untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Mengenai perbuatan berlanjut ini di atur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti telah diketahui maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana enteng (*lichte misdrijven*) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbaar feit*. Di dalam bahasa Belanda, *Strafbaar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta. Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.

Ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu :

1. Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana.
2. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidanya pelaku.

Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

c. Pelecehan Seksual

Seksualitas berakar pada kata seks yang diartikan sebagai ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks, kehidupan seks. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan dalam situs resminya bahwa seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Seksualitas dari dimensi biologis, berkaitan dengan organ reproduksi termasuk menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.
2. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.
3. Seksualitas dari dimensi sosial, dimana seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual.
4. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual yaitu :

1. Faktor Fisik

Klien dapat mengalami penurunan keinginan seksual karena alasan fisik, karena bagaimanapun aktivitas seks bisa menimbulkan nyeri dan ketidaknyamanan. Kondisi fisik dapat berupa penyakit ringan/berat, keletihan, medikasi maupun citra tubuh. Citra tubuh yang buruk, terutama disertai penolakan atau pembedahan yang mengubah bentuk tubuh menyebabkan seseorang kehilangan gairah.

2. Faktor Hubungan

Masalah dalam berhubungan (kemesraan, kedekatan) dapat mempengaruhi hubungan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Hal ini sebenarnya tergantung dari bagaimana kemampuan mereka dalam berkompromi dan bernegosiasi mengenai perilaku seksual yang dapat diterima dan menyenangkan.

3. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup disini meliputi penyalahgunaan alkohol dalam aktivitas seks, ketersediaan waktu untuk mencurahkan perasaan dalam berhubungan, dan penentuan waktu yang tepat untuk aktivitas seks. Penggunaan alkohol dapat menyebabkan rasa sejahtera atau gairah palsu dalam tahap awal seks dengan efek negatif yang jauh lebih besar dibanding perasaan euforia palsu tersebut. Sebagian klien mungkin tidak mengetahui bagaimana mengatur waktu antara bekerja dengan aktivitas seksual, sehingga pasangan yang sudah merasa lelah bekerja merasa kalau aktivitas seks merupakan beban baginya.

4. Faktor Harga Diri

Jika harga-diri seksual tidak dipelihara dengan mengembangkan perasaan yang kuat tentang seksual-diri dan dengan mempelajari ketrampilan seksual, aktivitas seksual mungkin menyebabkan perasaan negatif atau tekanan perasaan seksual. Harga diri seksual dapat terganggu oleh beberapa hal antara lain: perkosaan, inses, penganiayaan fisik/emosi, ketidakadekuatan pendidikan seks, pengaharapan pribadi atau kultural yang tidak realistis.

Arist Merdeka Sirait (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia) dalam situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengatakan bahwa faktor utama kian maraknya kekerasan seksual adalah perkembangan teknologi, sehingga dengan mudahnya mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan di media saat ini mengenai kejahatan seksual yang terjadi setelah pelaku kejahatan melihat sesuatu yang berbau pornografi.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas 'kesusilaan' itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).

d. Anak

tentang konsep anak dalam konsep hukum Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dahulu, umur anak didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian tentang anak, khususnya beberapa batasan umur anak dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 330 B.W yang menentukan sebagai berikut : Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, Karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak lain meliputi hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (*vide* Pasal 28 A), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*vide* Pasal 28 D ayat 4), Hak atas perlindungan pribadi kehormatan dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (*vide* Pasal 28 G ayat 1), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (*vide* Pasal 28 G ayat 2).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Penjelasan UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan hak anak itu.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Khusus untuk perlindungan hak asasi yang berkaitan dengan kejahatan seksual, berlaku ketentuan sebagai berikut :

Pasal 58 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan dalam Pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-Hak lainnya selama dalam pengasuhan anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran (kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya dan anak yang menjadi korban berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya.

Kaitannya dengan persoalan hukum perlindungan terhadap anak, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau pelecehan seksual telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa perkosaan yang dialami oleh korban.

Usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2). Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82.
- b. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendirinya atau orang lain diatur dalam Pasal 88.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan hasil putusan sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

2. Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai. Adapun bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak
- d) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis baik bahan hukum primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitungkan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deduktif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu dan kemudian pada nantinya akan ditarik suatu pembahasan yang lebih khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Dalam Bentuk *Voortgezette Handeling*

Pada Pasal 64 ayat (1) disebutkan tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Ini dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan.

Bentuk perbuatan berlanjut ini terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnyanya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatanberlanjut. Adapun 3 syarat adanya *voortgezette handeling* sebagai ciri pokok perbuatan berlanjut :

1. Adanya Satu Keputusan Kehendak

Dalam hal perbuatan berlanjut ada banyak perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Dimaksudkan dengan satu putusan kehendak ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat.

Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan ada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong, memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

2. Tindak Pidana Harus Sejenis

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materiil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam perbuatan menurut Pasal 64 ayat 1 ini telah mengandung antara lain : kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya, yang kompleks itulah melahirkan suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

3. Jarak Waktu Antara Tindak Pidana Yang Satu Dengan Tindak Pidana Yang Berikutnya Tidak Boleh Terlalu Lama

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya. Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.

3.2 Sistem Penjatuhan Pidana Pada Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

- Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
- Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam KUHP Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 407 ayat (1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut sama dengan perbarengan peraturan yakni sistem hisapan (absorpsi). Sistem hisapan dalam perbuatan berlanjut ini dibedakan antara sistem hisapan yang umum, dan yang khusus. Sistem hisapan yang berlaku umum, berlaku dalam dua kemungkinan (2 macam), ditentukan dalam ayat 1 yaitu :

1. Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana sejenis yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka yang diterapkan ialah satu aturan pidana saja (tanpa ada pemberatan)
2. Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana sejenis yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama beratnya, maka yang diterapkan adalah aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat (tanpa pemberatan).

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem hisapan khusus pada perbuatan berlanjut, ialah yang hanya berlaku khusus dalam tindak pidana yang disebutkan secara khusus oleh undang-undang dan ini dapat dianggap sebagai perkecualian dari sistem hisapan umum yang diterangkan diatas. Sistem hisapan yang khusus ini berlaku dalam dua hal yaitu :

1. Dalam hal si pembuat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana pemalsuan uang yang sekaligus dia menggunakan uang palsu atau dipalsu yang dihasilkannya, atau si pembuat dipersalahkan melakukan tindak pidana perusakan mata uang yang sekaligus dia menggunakan uang rusak yang dihasilkan oleh perbuatannya itu (ayat 2)
2. Dalam hal si pembuat melakukan kejahatan – kejahatan yang dirumuskan dalam KUHP Pasal-Pasal: 364,373,379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkannya melebihi dari Rp 250.-maka hanya dijatuhkan satu pidana saja (ayat 3).

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif, dan perlindungan hukum setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.

Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.Kejahatan kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Tetapi, khusus terhadap kejahatan yang ada kaitannya dengan hubungan seks yang dikategorikan dalam hukum pidana sebagai kejahatan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana adalah :

a. Unsur Subyektif

1. Setiap orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur *setiap orang* yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Jadi yang dimaksud *dengan sengaja* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu :

- a) Teori kehendak (*willstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
- b) Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

b. Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.

Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP merumuskan :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Unsur membujuk pada Pasal di atas, pengertiannya lebih luas jika dibandingkan dengan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana, hal ini dikarenakan Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP ditujukan untuk semua jenis tindak pidana, sedangkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana hanya untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak.

3.4 Sistem Sanksi Dalam KUHP

Sanksi dalam hukum pidana mencakup pidana dan tindakan. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas :

- a) Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b) Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher si terhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya. Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

2. Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana penghilangan kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan dapat dilampauai dengan 20 (dua puluh) tahun.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana.

4. Pidana denda

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri.

Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain.
2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda.

Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih. Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedang maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a. Hak jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/Tentara Nasional Indonesia.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi Penasihat Hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian ataupun pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Perampasan Barang Tertentu

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim ada 2 jenis berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang.
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat-kabar, ditempelkan di papan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak-pidana yang dilakukan orang tersebut.

3.5 Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi. Pasal 50 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa ada empat tujuan penjatuhan hukuman yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan komplik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai).
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun dalam KUHP, Pasal-Pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287, dan 292 KUHP:

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 291 KUHP.

2. Pasal 292 KUHP:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Sedangkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua Pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.

1. Pasal 81 yang bunyinya:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

2. Pasal 82 yang bunyinya:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan tindak pidana bagi perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ketentuan adanya satu keputusan kehendak, tindak pidananya harus sejenis, dan jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana berikutnya tidak boleh terlalu lama.
2. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dipandang sebagai perbuatan berlanjut, jika dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pelecehan (cabul), maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan.

Saran

1. Disarankan untuk bisa meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak terjerumus dan juga mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikiran.
2. Disarankan para penegak hukum seperti advokat, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga korban kejahatan seksual bisa mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Arief, Nawawi Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana
- Ali, Zainudin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta : Sinar Grafika
- Cansil, Cristhine dan Cansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta:Pradnya Paramita
- Chazawi, Adami. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Rajawali Pers
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT.Alumni
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Maramis, Frans. 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Marzuki Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Setiady, Tholib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Theojunior, Franciscus&Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Wirjono, Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, Menteri Sosial, 2010